



PUTUSAN

Nomor 35 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADHIMAS BAYU WIJAYA PUTRA
bin alm. GUNAWIJAYA;**

Tempat Lahir : Gresik;

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/18 Februari 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Balongtunjung RT. 01/RW. 01,
Kecamatan Benjeng. Kabupaten
Gresik;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 18 September 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 6 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADHIMAS BAYU WIJAYA PUTRA bin alm. GUNAWIJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghancurkan barang

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 35 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa ADHIMAS BAYU WIJAYA PUTRA bin alm. GUNAWIJAYA dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ADHIMAS BAYU WIJAYA PUTRA bin alm. GUNAWIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo (protolan) plat nomor tidak ada, nomor rangka: MH1JBC1109K416262, nomor mesin: JBC1E1416539 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan warna merah dan putih Sindikat Raja Tega untuk bagian depan dan untuk bagian belakang bertuliskan Sindikat Raja Tega Gresik Selatan;
- 1 (satu) buah jaket/sweater warna hitam bertuliskan warna merah dan putih Sakura Raja Tega pada bagian depan dan belakang;
- 1 (satu) buah pecahan kaca jendela;
- 3 (tiga) buah pecahan kaca botol saos;
- 4 (empat) buah batu

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 200/Pid.B/2022/PN GSK tanggal 26 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 35 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ADHIMAS BAYU WIJAYA PUTRA bin alm. GUNAWIJAYA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang yang mengakibatkan luka-luka";
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ADHIMAS BAYU WIJAYA PUTRA bin alm. GUNAWIJAYA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang";
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair tersebut;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo (protolan) plat nomor tidak ada, nomor rangka MH1JBC1109K416262, nomor mesin JBC1E1416539. warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan warna merah dan putih Sindikat Raja Tega untuk bagian depan dan untuk bagian belakang bertuliskan Sindikat Raja Tega Gresik Selatan;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam/sweeter warna hitam bertuliskan warna merah dan putih Sakura Raja Tega pada bagian depan dan belakang;
 - 1 (satu) buah pecahan kaca jendela depan rumah;
 - 3 (tiga) buah pecahan kaca botol saos;
 - 4 (empat) buah batu;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 35 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 200/Akta Pid.B/2022/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 6 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 26 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 6 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 35 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Gresik) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh *judex facti*, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gresik yang Menyatakan Terdakwa ADHIMAS BAYU WIJAYA PUTRA bin alm GUNAWIJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang yang mengakibatkan luka-luka” dan “terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang” dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan subsidair Penuntut Umum tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Verifikasi terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang dilakukan *judex facti* menghasilkan fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang tidak bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang yang mengakibatkan luka-luka” dan “Terang-terangan dan tenaga bersama

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 35 K/Pid/2023



menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang”, unsur terang-terangan dan unsur tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang yang mengakibatkan luka-luka, dari dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum tidak terpenuhi/terbukti dari perbuatan Terdakwa karena tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti Terdakwa berangkat dari rumah bersama Sdr. Fikri, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo protolan sendirian sedangkan Sdr. Fikri berboncengan sepeda motor dengan temannya untuk berangkat ke Driyorejo lewat Jalan Raya Menganti, saat di Jalan Raya Menganti kemudian Sdr. Fikri pindah ke anggota komunitas lainnya yang kebetulan bertemu di jalan, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB. Terdakwa tiba di lokasi Driyorejo yaitu Ruko City 99 saat di lokasi Terdakwa bertemu temannya untuk acara penggalangan dana sampai pukul 24.00 WIB pada saat selesai kegiatan semua peserta pulang dan Terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri;
- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara aquo hanya memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti tetapi permohonan kasasi tersebut tanpa didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 35 K/Pid/2023



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI GRESIK** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 17 Januari 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarmo Budi Santiaro, S.H., M.Hum.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 35 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arman Surya Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **H. Dwiarso Budi Santiaro, S.H., M.Hum.**
ttd./ **Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Dr.Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 35 K/Pid/2023